BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Jalan Pelabuhan No. 76, Kel. Boya, Kec. Banawa, Donggala
Email: bawasludonggala@gmail.com
Laman: www.donggala.bawaslu.go.id

SALINAN

Donggala, 28 November 2023

Nomor : 249/PM.00.02/K.ST-05/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Tim Kampanye Pasangan Calon Prabowo-Gibran

Daerah Kabupaten Donggala

di-

Tempat

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

ISI SURAT

Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pencegahan dan penindakan atas pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu khususnya pada tahapan Pelaksanaan Kampanye Pemilu, maka disampaikan hal-hal berikut:

1. Bahwa Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. *(Pasal 267 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);*
2. Bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai pengusul, orang-seorang dan organisasi penyelenggara kegiatan

yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *(Pasal 269 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*

3. Bahwa dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional. *(Pasal 269 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
4. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi. *(Pasal 269 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
5. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota. *(Pasal 269 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
6. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan. *(Pasal 269 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
7. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa. *(Pasal 269 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
8. Bahwa Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana Pasal 269 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. *(Pasal 272 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
9. Bahwa pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (*Pasal 272 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
10. Bahwa Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:
    a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,
    b. melakukakan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
    c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Peserta Pemilu yang lain,
    d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat,
    e. mengganggu ketertiban umum,
    f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaak kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain,
    g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu,
    h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan,
    i. membawa atau menggunakan atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan dan
    j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

    (Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Donggala

11. Bahwa Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
    a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawash Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
    b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
    c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
    d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
    e. Pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
    f. Aparatur sipil negara;
    g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    h. Kepala Desa
    i. Perangkat desa;
    j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
    k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

    (Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)
12. Bahwa Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu. *(Pasal 280 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
13. Bahwa dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:
    a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
    b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
    c. Memilih Pasangan Calon tertentu;
    d. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
    e. Memilih calon anggota DPD tertentu.

    Dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *(Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
14. Bahwa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). *(Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*

15. Bahwa Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus mendaftarkan tim Kampanye Pemilu kepada:
    a. KPU, untuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional;
    b. KPU Provinsi, untuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi; dan
    c. KPU Kabupaten/Kota, untuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dan/atau kelurahan/desa atau sebutan lain.

    (Pasal 11 Ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023)
16. Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu. *(Pasal 11 Ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2023)*
17. Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. *(Pasal 11 Ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023)*
18. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat dibantu oleh petugas Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *(Pasal 14 Ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023)*
19. Petugas Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertugas:
    a. sebagai petugas penghubung Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU
    b. menyelenggarakan kegiatan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    c. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Bawaslu mengenai penyelenggaraan kegiatan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan/atau
    d. menyebarkan bahan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

    (Pasal 14 Ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2023)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Donggala **mengimbau** kepada Pelaksana Kampanye/Tim Kampanye/Petugas Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran dan Tim Kampanye Daerah Kabupaten Donggala agar:

1. Menyampaikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Pelaksanaan Kampanye yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye dilaksanakan.
2. Melakukan pengimputan Kegiatan Kampanye ke dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
3. Melaksanakan Kegiatan Kampanye sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Donggala

4. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran Pemilu pada saat melakukan kegiatan Kampanye;
5. Terhadap terjadinya dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Donggala akan melakukan penindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
KETUA,

ABDUL SALIM

Sesuai dengan naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten Donggala
Koordinator Sekretariat

JUNAEDY, S.Sos
NIP. 19741014 199703 1 007

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Donggala